



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 23.A/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian relawan demokrasi, perlu melakukan perubahan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019 Tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat saudari **Faradila** sebagai relawan demokrasi segmen pemilih perempuan untuk menggantikan saudari **Nur Maulidya** dan mengangkat saudari **Nurhalima Sungke** sebagai relawan demokrasi segmen relawan demokrasi untuk menggantikan saudara **Alfisahrin Tumbingo**.
- KEDUA : Relawan demokrasi pengganti yang namanya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja relawan demokrasi selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampara
Pada tanggal 19 Januari 2019

KETUA,

ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rizal Jasman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 23A/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR
23/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NO	SEGMENT PEMILIH	NAMA
1	SEGMENT PEMILIH KEAGAMAAN	1. SYARIFUDIN ABA, S.Ag 2. I NYOMAN DJADI 3. UST. KAMARUDIN 4. SUTARDIYANTO 5. ABD. HAMID YUSUP
2	SEGMENT PEMILIH KELUARGA	1. SAFRILDA F. KAUNANG 2. ABD RAHMAN MUDA 3. H. USRI ABDUL RAUF, S.Pd 4. NURHAYATI PUTRI 5. JUNIUS TAIRAS
3	SEGMENT PEMILIH DISABILITAS	1. SAADIYAH DJABIR PABETA 2. NAKIR 3. WAHYU NUR ALAMSYAH 4. SITI FATMAWATI S. PULMAN 5. SUCITA APRIANI DG. MARETO
4	SEGMENT PEMILIH MUDA	1. WILDA SUKMAWATI 2. MOH AKSAN 3. NIRMA R.BEY 4. ANDI NOVITA 5. FADLIA AYU PURNAMASARI M. KADILI
5	SEGMENT PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS	1. AWALUDIN 2. MOHAMMAD RIVAL 3. NUR UTAMI 4. AKSAL JASRAN 5. SITI HAJAR R. KARIM

NO	SEGMENT PEMILIH	NAMA
6	SEGMENT PEMILIH MARJINAL	1. MUHAMMAD AMIN, S.Ag 2. FADLI MUHAIMIN 3. AFDHAL ILYAS ISMAL 4. FADLI T. TOWOI 5. KARMILA LANGANAWA
7	SEGMENT PEMILIH PEREMPUAN	1. NI MADE LIDIA 2. ZAHRA AL HABSYI 3. NURUL FADILAH AWALI 4. NUR HIKMAH M. PANAPE 5. FARADILA
8	SEGMENT PEMILIH KOMUNITAS	1. DEDI ANWAR 2. FARIZ ST.MM 3. MOH. RIANSYAH LABUDU 4. SAMSUL BAHRI 5. SUCI SAFITRI MUSA
9	SEGMENT PEMILIH WARGA INTERNET/NETIZEN	1. ABAS H. DHAMARU 2. BUDI PRIHARTONO DAKO 3. SURYA SAHRUL S.I.Kom 4. RAMADHAN LAESE 5. YAYA LAHAMU
10	SEGMENT PEMILIH PEMULA	1. HELFIANTI 2. DEVA RANTI 3. SILFIANA M. DAMOPOLITI 4. MARINA DAUD 5. SUAIB A. PIDJO
11	SEGMENT RELAWAN DEMOKRASI	1. NAJAMUDIN 2. WIWIN RIANI MUSTAPA 3. ARIF MUNANDAR 4. EKA DELFIRA P. KAPAPU 5. NURHALIMA SUNGKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rizal Jasman



KETUA,
ttd
DIRWANSYAH PUTRA



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 23 /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD tahun 2019, perlu mengangkat relawan demokrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah mereka yang lulus dalam seleksi penerimaan relawan demokrasi yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai relawan demokrasi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NO	SEGMENT PEMILIH	NAMA
1	SEGMENT PEMILIH KEAGAMAAN	1. SYARIFUDIN ABA, S.Ag 2. I NYOMAN DJADI 3. UST. KAMARUDIN 4. SUTARDIYANTO 5. ABD. HAMID YUSUP
2	SEGMENT PEMILIH KELUARGA	1. SAFRILDA F. KAUNANG 2. ABD RAHMAN MUDA 3. H. USRI ABDUL RAUF, S.Pd 4. NURHAYATI PUTRI 5. JUNIUS TAIRAS
3	SEGMENT PEMILIH DISABILITAS	1. SAADIYAH DJABIR PABETA 2. NAKIR 3. WAHYU NUR ALAMSYAH 4. SITI FATMAWATI S. PULMAN 5. SUCITA APRIANI DG. MARETO
4	SEGMENT PEMILIH MUDA	1. WILDA SUKMAWATI 2. MOH AKSAN 3. NIRMA R.BEY 4. ANDI NOVITA 5. FADLIA AYU PURNAMASARI M. KADILI
5	SEGMENT PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS	1. AWALUDIN 2. MOHAMMAD RIVAL 3. NUR UTAMI 4. AKSAL JASRAN 5. SITI HAJAR R. KARIM

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat relawan demokrasi yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 11 (sebelas) segmen pemilih yaitu :
- a. segmen pemilih keagamaan;
 - b. segmen pemilih keluarga;
 - c. segmen pemilih disabilitas;
 - d. segmen pemilih muda;
 - e. segmen pemilih berkebutuhan khusus;
 - f. segmen pemilih marjinal;
 - g. segmen pemilih perempuan;
 - h. segmen pemilih komunitas;
 - i. segmen pemilih warga internet/netizen;
 - j. segmen pemilih pemula; dan
 - k. segmen relawan demokrasi.
- KETIGA : Masa kerja relawan demokrasi selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 17 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rizal Jasman

KETUA,

ttd

DIRWANSYAH PUTRA

NO	SEGMENT PEMILIH	NAMA
6	SEGMENT PEMILIH MARJINAL	1. MUHAMMAD AMIN, S.Ag 2. FADLI MUHAIMIN 3. AFDHAL ILYAS ISMAL 4. FADLI T. TOWOI 5. KARMILA LANGANAWA
7	SEGMENT PEMILIH PEREMPUAN	1. NI MADE LIDIA 2. ZAHRA AL HABSYI 3. NUR MAULIDYA 4. NURUL FADILAH AWALI 5. NUR HIKMAH M. PANAPE
8	SEGMENT PEMILIH KOMUNITAS	1. DEDI ANWAR 2. FARIZ ST.MM 3. MOH. RIANSYAH LABUDU 4. SAMSUL BAHRI 5. SUCI SAFITRI MUSA
9	SEGMENT PEMILIH WARGA INTERNET/NETIZEN	1. ABAS H. DHAMARU 2. BUDI PRIHARTONO DAKO 3. SURYA SAHRUL S.I.Kom 4. RAMADHAN LAESE 5. YAYA LAHAMU
10	SEGMENT PEMILIH PEMULA	1. HELFIANTI 2. DEVA RANTI 3. SILFIANA M. DAMOPOLI 4. MARINA DAUD 5. SUAIB A. PIDJO
11	SEGMENT RELAWAN DEMOKRASI	1. ALFISAHRI TUMBINGO 2. NAJAMUDIN 3. WIWIN RIANI MUSTAPA 4. ARIF MUNANDAR 5. EKA DELFIRA P. KAPAPU

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Sub Bagian Hukum,

DIRWANSYAH PUTRA



Rizal Jasman